

**CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PUTUSAN NOMOR : 1036/Pdt.G/2024/PA.Mlg
PERSPEKTIF *FIQHUL ISLAMI WA ADILLATUHU***

M. As'ad Al-Abrori, Dr. Drs. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum, Faisol, S.H., M.H,

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail : masadalabrori49@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a very sacred thing for humans, marriage has its own objectives including to form a harmonious family that can organize household life with a happy atmosphere towards the realization of peace, comfort for husband and wife, with the issuance of laws and regulations, such as the Compilation of Islamic Law, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it is hoped that the divorce rate can be minimized. However, over time many divorces occur, especially divorces caused by domestic violence.

Keywords: Marriage; Divorce; Violence.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hal yang sangat keramat bagi manusia, perkawinan memiliki tujuan tersendiri diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang bisa menata kehidupan berumah tangga dengan suasana bahagia menuju terwujudnya ketenteraman, kenyamanan bagi suami dan istri, dengan diterbitkannya peraturan perundang-undang, seperti Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan angka perceraian bisa diminimalisir. Namun dengan seiring waktu banyak perceraian terjadi khususnya perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.
Kata kunci : Perkawinan; Perceraian; Kekerasan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sangat keramat bagi manusia, perkawinan memiliki tujuan tersendiri diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang bisa menata kehidupan berumah tangga dengan suasana bahagia menuju terwujudnya ketenteraman, kenyamanan bagi suami dan istri, hal ini juga sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Islam dengan segenap kesempurnaannya memandang perkawinan yang diawali dengan akad nikah adalah suatu aspek yang sangat istimewa dalam kehidupan manusia di dunia, karena Islam memandang ikatan perkawinan sebagai rangkaian ibadah seumur hidup yang dijalani manusia, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ikatan pernikahan ini merupakan gerbang meraih ketenangan, saling menyayangi, serta kebahagiaan bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”. (QS. Al-Rum: 21).

Di era serba instan ini, semakin banyak masalah-masalah yang menimpa kehidupan rumah tangga, dengan tantangan yang semakin kompleks. Tak hanya masalah yang kian beragam, kebutuhan rumah tangga juga terus bertambah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, tekanan terhadap setiap anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder mereka semakin nyata. Ketika suatu kebutuhan hidup dirasa belum terpenuhi, masalah dalam keluarga dapat semakin membesar dan, jika tidak ada solusi yang bermakna bagi pasangan, dapat berujung pada perceraian.

Perceraian pada dasarnya adalah proses di mana hubungan suami istri berakhir ketika tidak ada lagi keharmonisan dalam pernikahan. Meskipun Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mendefinisikan perceraian, Undang - undang tersebut mengakui perceraian sebagai salah satu alasan berakhirnya perkawinan, selain meninggalnya salah satu pasangan atau keputusan pengadilan. Menurut Soebekti, S.H., dalam bukunya, perceraian adalah "pengakhiran pernikahan berdasarkan keputusan hakim di muka pengadilan atau atas permintaan salah satu pihak dari suami maupun istri dalam satu ikatan pernikahan."¹

Dengan berlakunya Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai dasar aturan hukum positif di Indonesia, aturan mengenai perceraian menjadi lebih selektif. Ini mencakup persyaratan dan prosedur perceraian yang diatur secara jelas. Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan:

¹ Soebekti., S.H. Prof, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet XX1: PT Inter Massa, 1987, halaman 247.

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Selain itu, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi."

Jadi, dari ketentuan di atas jelaslah bahwa Undang-undang perkawinan pada dasarnya menghindari terjadi putusnya ikatan perkawinan, dimana jikalau perceraian itu menjadi jalan satu-satunya, maka hanya bisa dilaksanakan di muka persidangan, juga harus disertai dengan alasan-alasan tertentu untuk mendukung hakim mempertimbangkan pengabulan perceraian tersebut. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan perceraian, maka dari hal itu perceraian dapat di ketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai *talak*.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kekerasan dalam rumah tangga bisa dijadikan dasar alasan pengajuan perkara cerai gugat oleh si istri ke Pengadilan Agama?
2. Bagaimana akibat hukum cerai gugat yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga perspektif *Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu*?
3. Bagaimana pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutus perkara cerai gugat berdasarkan putusan Nomor: 1036/Pdt.G/2024/PA.Mlg?

Untuk membahas dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dalam menulis artikel ini, metode ini berfokus pada kajian terhadap hukum positif yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek internal dari hukum, mencari pemahaman lebih tentang norma-norma hukum serta penerapan kaidah dan norma tersebut dalam hukum positif.² Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada analisis terhadap berbagai aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini penulis melakukan telaah secara mendalam terhadap norma hukum yang relevan, seperti Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³ Selain itu pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang bertujuan

² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Pustaka, 1997, halaman 87.

³ *Ibid* halaman 92.

untuk meninjau kembali atau menganalisis putusan-putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Meskipun tidak mempengaruhi keabsahan putusan tersebut.⁴ Artikel ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, Undang-undang, Putusan Pengadilan, dan menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan artikel terkait.

Teknik analisis dalam penulisan artikel ini melibatkan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni sebuah teknik analisis data yang digunakan untuk menguraikan dan menginterpretasikan data kualitatif secara detail. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara utuh dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.⁵

PEMBAHASAN

A. Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pengajuan Perkara Cerai Gugat Ke Pengadilan Agama

Johan Galtung memberikan penjelasan mengenai kekerasan, kekerasan menyangkut dua hal yang mendasar, pertama adalah penggunaan kekerasan dalam kehidupan masyarakat dan yang kedua adalah legitimasi terhadap penggunaan kekerasan itu.⁶

Pemikiran klasik beranggapan bahwa tindak kekerasan (*violence*) mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, baik itu dalam bentuk ancaman maupun yang sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap fisik, harta benda atau bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.⁷

Istilah kekerasan sendiri sering digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) ataupun yang tertutup (*covert*) dan yang bersifat menyerang (*offensive*) maupun yang bersifat bertahan (*defense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa dijadikan alasan dasar dan sah untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”,

⁴ *Ibid.*

⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2014), halaman 400.

⁶ Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*, Yogyakarta: Lkis, 2015, halaman 90.

⁷ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selektora Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco, 1992, halaman 55.

sehingga bisa dipahami bersama bahwa KDRT ini termasuk dalam kategori alasan yang bisa digunakan untuk melaksanakan perceraian dan jika hal tersebut terjadi, maka salah satu pihak yang mengalami kekerasan dapat mengajukan gugatan cerai.

Pasal 116 huruf (d) yang telah disebutkan di atas diperkuat lagi melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada penjelasan pasal 39, yang juga menjelaskan mengenai alasan-alasan yang sah untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama, salah satunya pada huruf (d) adalah:

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.”

Kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan diperbolehkannya gugatan cerai dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juga diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh pemerintah, hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 2 bahwa:

“Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”

Bentuk dari kekerasan sendiri beragam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5 menyebutkan mengenai macam-macam dari kekerasan itu sendiri sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- i. Kekerasan fisik;
- ii. Kekerasan psikis;
- iii. Kekerasan seksual; atau
- iv. Penelantaran rumah tangga.

Menurut *Jumhur Ulama'* Gugat cerai atau yang biasa disebut dengan *Khulu'* dalam bahasa Arab, hukumnya adalah boleh atau mubah. Pihak istri boleh saja mengajukan gugat cerai atau *khulu'* ini, tatkala ia merasa kehidupan dalam berumah tangga dirasa tidak nyaman lagi, ketika pihak istri terus hidup dengan suaminya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak ada kemudhorotan dan tidak boleh melakukan kemudhorotan.”

Dasar diperbolehkannya pengajuan cerai gugat oleh pihak istri terhadap suami terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 229, yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَتِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang orang dholim.”

Ayat tersebut di atas sejalan dengan yang ada dalam kitab *Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*, Syaikh Wahbah Az-zuhaili memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar bagi istri untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama, yakni:

التَّفَرُّقُ الْقَضَائِيَّ يَشْتَمِلُ عَلَى عَشْرَةِ مَبَاحِثٍ الْأَوَّلُ التَّفَرُّقُ لِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ، الثَّانِي لِلْعَيْبِ أَوْ الْعِلْلِ الْجِنْسِيَّةِ، الثَّلَاثُ لِلضَّرَرِ وَسُوءِ الْعِشْرَةِ أَوْ لِلشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

Artinya:

“Pembahasan ini mencakup 10 (sepuluh) pembahasan:

1. Pemisahan akibat tidak ada nafkah;
2. Pemisahan akibat cacat atau kekurangan dari segi seks;
3. Pemisahan akibat keburukan, buruknya hubungan suami-istri, atau perselisihan di antara suami-istri.⁸

Dari dua kutipan di atas, baik dari Al-Qur'an maupun pendapat Syaikh Wahbah Az-zuhaili yang nomor 3 (tiga) bisa ditarik kesimpulan bahwa kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga bisa dijadikan sebagai dasar alasan bagi pihak istri untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama.

B. Akibat Hukum Cerai Gugat Yang Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*.

Sebelum ke pembahasan, ketika berbicara mengenai perbuatan hukum pasti ada yang namanya akibat hukum, kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan akibat hukum. Akibat hukum dapat diartikan sebagai segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum. Ini mencakup hasil-hasil yang

⁸ Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh AL-Islami wa Adillatuhu*, Mesir: Darul Fikir, 2011, Juz 7, halaman 509.

diharapkan oleh pelaku dan diatur oleh hukum, sehingga setiap tindakan atau perbuatan hukum memiliki dampak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang berperkara. Misalnya ketika ada dua pihak yang mengadakan perjanjian jual-beli, maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual-beli tersebut, yakni dengan adanya salah satu subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang yang dibeli sekaligus mempunyai kewajiban untuk membayar barang yang diterima tersebut. Begitu juga sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang pembayaran barang yang telah diserahkan, serta juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dibeli. Dengan begitu jelaslah bahwa perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum.⁹

Begitu pula dengan perbuatan hukum seorang suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya kepada istri pasti akan menimbulkan konsekuensi, baik konsekuensi itu dari sudut pandang hukum positif di Indonesia maupun konsekuensi dari sudut pandang Agama Islam. Akibat hukum dari kekerasan dalam rumah tangga adalah perceraian atau pemutusan status perkawinan adalah talak, talak yang dijatuhkan oleh Hakim disini adalah *talak ba'in* dimana si pihak suami tidak berhak lagi untuk rujuk (kembali) pada si istri, karena jika yang dijatuhkan adalah *talak raj'i* besar kemungkinan kemudharatan akan terulang kembali pada istri. Hal ini berdasarkan pendapat Syaikh Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut:

الطَّلَاقُ الَّذِي يُؤْتَعَهُ الْقَاضِي لِلشِّقَاقِ طَلَاقٌ بَيْنٍ، لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يَزُولُ إِلَّا بِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا تُمْكِنُ الزَّوْجُ مِنْ مُرَاجَعَةِ الْمَرْأَةِ فِي الْعِدَّةِ، وَالْعَوْدَةُ إِلَى الضَّرَرِ.

Artinya: “Talak yang dijatuhkan oleh Qadhi (Hakim) karena adanya perselisihan adalah *talak ba'in* karena kemudharatan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan *talak ba'in*. Karena jika talak yang jatuh ini adalah *talak raj'i*, maka si suami memiliki kemungkinan untuk merujuk istrinya pada masa *iddah*, dan kembali melakukan kemudharatan.”¹⁰

Dalam literatur lain yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sekaligus sejalan dengan *fiqhul islami wa adillatuhu*, yakni kitab fiqh as-sunnah, pengarangnya Syaikh Sayyid Sabiq mengatakan sebagai berikut:

⁹ Hukum Untan (2019). *Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*. Diakses pada 2 Desember 2024, dari <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>.

¹⁰ Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh AL-Islami wa Adillatuhu*, Mesir: Darul Fikir, 2011, Juz 7, halaman 529.

ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ : أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا تَسْتَطِيعُ
مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمْتَالِهِمَا، مِثْلَ صَرْبِهَا، أَوْ سَبِّهَا، أَوْ إِيْذَانِهَا بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِيْذَاءِ الَّذِي لَا يُطَاقُ، أَوْ إِكْرَاهِهَا عَلَى
مُنْكَرٍ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ.

فَإِذَا ثَبَّتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اغْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ
أُمْتَالِهِمَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِتَةً. وَإِذَا عَجَزَتْ عَنِ الْبَيِّنَةِ، أَوْ لَمْ يَتَّعِزَّ الزَّوْجُ رُفِضَتْ دَعْوَاهَا.

Artinya: “Imam Malik berpendapat bahwa si istri berhak menuntut kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak, jika dia mengemukakan pernyataan bahwa suaminya telah melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, sehingga dia tidak mampu lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga bersama suaminya. Seperti, suami ringan tangan (sering memukul), suka memaki dan mengumpat, sering melakukan kekerasan dengan berbagai macam cara dan istri tidak mampu lagi menahan penderitaan yang dialaminya, atau suami memaksanya melakukan kemungkaran, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Jika pernyataan yang disampaikan istri dapat dibuktikan di Pengadilan dengan keterangan langsung istri atau atas pengakuan suami dan ikatan perkawinan tidak dapat lagi dapat diteruskan disebabkan adanya tindakan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan sudah kehilangan cara untuk mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan *talak ba'in* kepada istrinya. Jika si istri tidak dapat memberikan bukti atau suami tidak mengakui tuduhan yang diarahkan kepadanya, maka dakwaannya bisa ditolak dan dibatalkan.”¹¹

Dari penjelasan di atas Imam Malik mengambil sikap dengan memperbolehkan istri yang menyatakan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami untuk mengajukan perceraian di muka Pengadilan. Kemudian apabila istri bisa membuktikan dalil gugatannya atau si suami mengakui sendiri bahwa dirinya telah melakukan kekerasan, Pengadilan berhak untuk mengabulkan gugatan istri dengan menjatuhkan *talak ba'in*. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengemukakan pendapat yang berbeda:

وَحَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ الشَّافِعِيُّ، فَلَمْ يَذْهَبَا إِلَى التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ الضَّرَرِ لِإِمْكَانِ إِزَالَتِهِ بِالتَّعْزِيرِ وَعَدَمِ
إِجْبَارِهَا عَلَى طَاعَتِهِ.

¹¹ Syekh Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1977, Juz 2, halaman 248.

Artinya: “Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i menolaknya dan mereka mengatakan bahwa tidak dapat dijatuhkan talak karena alasan memudharatkan. Karena perbuatan memudharatkan dapat diatasi dengan cara memberikan hukum *ta’zir* dan membolehkan istri untuk tidak menaati suaminya.”¹²

Kutipan ibarot di atas menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tidak sependapat dengan Imam Malik yang menyatakan boleh seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i lebih memilih hukum yang lebih ringan dengan hanya *menta’zir* suami dan si istri tidak wajib untuk menaati suami. Ta’zir sendiri adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan kesalahan yang dilakukan yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama’ perlu diperhatikan bahwa semua pendapat tersebut memiliki tujuan yang sama yakni untuk kemaslahatan bersama, dan perlu diketahui sebelumnya perceraian sendiri adalah bukan pilihan utama, akan tetapi merupakan pilihan yang paling akhir dalam permasalahan rumah tangga jikalau memang membawa maslahat diantara pihak suami dan istri yang bukan pula pilihan utama, Hal tersebut sudah disabdakan oleh Rosulullah SAW, yang hadistnya diriwayatkan oleh kalangan sahabat, yakni Ibnu Abi Daud dan Ibnu Majah:

عن ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Ibnu Umar Ra. Dari Rosulullah SAW beliau berujar: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah *talak*.” (HR. Ibnu Abi Daud).¹³

C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Berdasarkan Putusan Nomor: 1036/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

1. Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutuskan perkara Nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.Mlg sebagai berikut:

- a) Pada sidang pemeriksaan perkara Penggugat telah hadir di muka Persidangan, sementara Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk

¹² *Ibid.*

¹³ Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Kutub AL-‘Arabi T.th), Juz 2, halaman 220.

menghadap di muka Persidangan berdasarkan Surat Panggilan (*relass*) Nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.Mlg pada tanggal 29 Mei 2024 dan Surat Panggilan kedua pada tanggal 06 Juni 2024, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai alasan yang sah.

- b) Menimbang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, akan tetapi tetap tidak menghadap di muka Persidangan. Majelis Hakim memutuskan gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa:

“Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada berasalan.”

Dan sejalan pula dengan pendapat Fuqoha' dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَّأَحَقِّ لَهُ

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim, tidak ada hak apapun baginya.”

- c) Majelis Hakim menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun, harmonis mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, kemudian Tergugat sering melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dan melakukan tindak pidana narkoba. Hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal dan Tergugat meninggalkan Penggugat karena mendekam di penjara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Lowokwaru Kota Malang.
- d) Majelis Hakim menimbang perkara ini adalah perkara yang tergolong sengketa keluarga, sehingga ketika pihak Tergugat tidak hadir di muka Persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan resmi, maka proses Persidangan tetap bisa dilanjutkan. Dengan catatan Pihak Penggugat wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian, hal tersebut berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUHPdata.
- e) Bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas, menurut Majelis Hakim bukti tersebut sudah sesuai dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik.

- f) Sementara dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti bisa dipertimbangkan, karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dari Penggugat, dan keterangan yang diberikan saling berkesesuaian antara satu sama lain, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR.

Melihat kenyataan yang terjadi antara pihak Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian satu sama lain, apa yang menjadi tujuan utama dalam perkawinan sudah tidak bisa untuk terwujud lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar yang membawa maslahat bagi keduanya agar terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan. Sebagaimana harapan pasangan suami istri dalam membina rumah tangga adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebenarnya sedapat mungkin perceraian kehidupan rumah tangga harus dihindari atau bahkan di jauhi, namun dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga kedua belah pihak yang bisa dikatakan lebih besar mudharatnya apabila perkawinan tetap dipertahankan, dan perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak. Hal ini juga sesuai dengan salah satu qoidah fiqh yang mengatakan bahwa:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menghindar dari suatu mafsadah (kebinasaan) harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.”

Majelis Hakim Pengadilan Kota Malang, menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat digolongkan sebagai rumah tangga yang sudah rusak (*broken maariage*), sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari Penggugat karena telah memenuhi ketentuan dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (a), (c), (d), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (a), (c), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu (*ba'in sughro*) Tergugat terhadap Penggugat, karena sesuai dengan catatan status pernikahannya bahwa

sebelumnya belum pernah jatuh talak sama sekali. Demikian pertimbangan Majelis Hakim juga sudah sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah yang dikaji, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga bisa dijadikan dasar alasan untuk pengajuan perkara perceraian, hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian diperkuat lagi dengan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, negara memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Juhur ulama' juga menyepakati bahwa cerai gugat yang diajukan oleh istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga hukumnya adalah boleh, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili juga demikian dalam kitabnya *Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu* juz 7, ada pembahasan tersendiri mengenai pemutusan perkawinan yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Akibat hukum yang timbul dari perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga adalah talak atau pemutusan status perkawinan antara suami dan istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan, talak yang dijatuhkan adalah *talak ba'in* karena yang dipandang adalah jika yang dijatuhkan adalah *talak raj'i* di mana suami masih bisa untuk *ruju'* (kembali) pada istrinya lagi, maka besar kemungkinan kemudharatan dan kekerasan khususnya pasti akan terulang kembali, ini berarti kemaslahatan antara pihak suami dan pihak istri harus yang lebih diutamakan daripada kemudharatannya.
- 3) Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat berdasarkan putusan nomor: 1036/Pdt.G/2024/Pa.Mlg adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa menjalankan perannya dengan baik sebagai kepala rumah tangga, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap Penggugat, nafkah yang selayaknya diterima oleh Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat, puncaknya Tergugat terjerat tindak pidana narkoba yang menyebabkan Tergugat mendekam di penjara. Hakim pun melihat dalam rumah tangga yang dijalani antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah lebih besar mudharatnya daripada maslahatnya, sehingga untuk kembali memperbaiki rumah tangga

yang rukun dan harmonis sangatlah sulit, oleh sebab itu perceraian adalah jalan keluar yang baik bagi kedua belah pihak. Dalam memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim juga sudah sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia dan juga norma-norma agama yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1036/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Buku

Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Kutub AL-'Arabi T.th.

A. Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta, Kencana Prenada Media.

Az-Zuhaily Wahbah, 2011, *Al-Fiqh AL-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Mesir: Darul Fikir.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 1997 *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Pustaka.

Moh. Makmun, 2015, *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*, Yogyakarta: Lkis.

Soebekti., S.H. Prof, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet XX1: PT Inter Massa.

Syekh Sayyid Sabiq, 1977, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 2, Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr.

Internet

(2019). *Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, Website:
<https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/> Diakses Senin pada 2 Desember 2024, pukul 18.57 WIB.